



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

SURAT PERJANJIAN (Kontrak Harga Satuan)

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Konstruksi;

**PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA
(HADIAH BARANG BAGI PEMENANG LOMBA HARI HABITAT JUARA 2)**

**KEGIATAN:
URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN**

**SUB KEGIATAN:
PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN
UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN**

Lokasi :

Kabupaten Banyumas

Nomor : 027.2/2524

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di *Semarang* pada hari **Rabu** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (24-08-2021)** antara :

1. Nama : **EFFENDY JUDY ARIANTO, ST, MT.**
NIP : 19700225 199703 1 003
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Berkedudukan di : Jl. Madukoro Blok AA - BB Semarang

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berdasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/005 Tanggal 3 Januari 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut "**Kuasa Pengguna Anggaran/ KPA**" dengan :

2. Nama : **IMANUDIN**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Banisawirya No. 08 Purwokerto, Kabupaten Banyumas

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. FITMAN berdasar akte Notaris Prian Ristiarto, SH. Nomor 631 Tanggal 21 Mei 2014, yang selanjutnya disebut "**Penyedia**".

MENGINGAT BAHWA :

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) KPA telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Perbaikan Dan Pembangunan Prasarana Dan Sarana (Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat Juara 2)** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) KPA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) KPA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, KPA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Perbaikan Dan Pembangunan Prasarana Dan Sarana (Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat Juara 2)** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp 319.972.518,00** (Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah) merupakan kontrak harga satuan. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan melalui **PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto rekening nomor : [REDACTED]** atas nama **penyedia : FITMAN CV** dan Pembayaran prestasi pekerjaan diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. spesifikasi teknis;
 - e. gambar-gambar;
 - f. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam

dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;

5. Hak dan kewajiban timbal-balik KPA dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, KPA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PENYEDIA

CV. FITMAN



IMANUDIN
Direktur

**KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran**



EFFENDY JUDY ARIANTO, ST. MT.
NIP. 19700226-199703 1 003



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA
(Kontrak Harga Satuan)

Nomor : 027.3/2525

Paket Pekerjaan:
**PEKERJAAN PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA
(HADIAH BARANG BAGI PEMENANG LOMBA HARI HABITAT
JUARA 2)**

Lokasi :
Kabupaten Banyumas

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EFFENDY JUDY ARIANTO, ST, MT**
NIP : **19700225 199703 1 003**
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Berkedudukan di : Jl. Madukoro Blok AA - BB Semarang

selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pengguna Anggaran**;

berdasarkan Surat Perintah Kerja atau *Kontrak* nomor 027.2/2524 tanggal 24 Agustus 2022 bersama ini memerintahkan:

Nama : CV. FITMAN
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Banisawirya No. 08 Purwokerto, Kabupaten Banyumas

yang dalam hal ini diwakili oleh: **IMANUDIN**

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan : Pekerjaan Perbaikan Dan Pembangunan Prasarana Dan Sarana (Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat Juara 2)
2. Tanggal mulai kerja : 24 Agustus 2022
3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak :
4. Waktu Penyelesaian : Selama 90 (sembilan puluh) hari kalender (24 Agustus 2022) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 21 November 2022.

5. Denda

: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Semarang, 24 Agustus 2022

Untuk dan atas nama DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kepala Bidang Kawasan Permukiman

Selaku

Kuasa Pengguna Anggaran

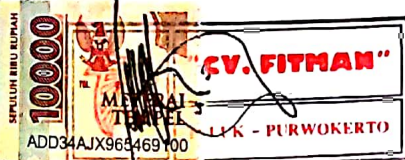


EFFENDY JUDY ARIANTO, ST, MT

NIP. 19700225 199703 1 003

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama **CV. FITMAN**



IMANUDIN

Direktur